



PUTUSAN

Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOEKMIN  
Pangkat, NRP : Serda, 3910208311069  
Jabatan : Baurtu Kijar B  
Kesatuan : Dodikjur Rindam V/Brawijaya  
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 04 Oktober 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Dengkol Kec. Singosari Kab. Malang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandepo Pendidikan Kejuruan Rindam V/Brawijaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 berdasarkan keputusan penahanan Sementara Nomor Kep/8/III/2016 tanggal 11 Maret 2016
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrindam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/07/IV/2016 tanggal 4 April 2016.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrindam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/10/V/2016 tanggal 3 Mei 2016, selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada tanggal 30 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrindam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/13/V/2017 tanggal 23 Mei 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan 8 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/19-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018 tanggal 9 April 2018.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/136/K/AD/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/AD/IV/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba No Pol: SK/160/III/2016/Serda Moekmin berdasarkan pemeriksaan fisik dan laboratorium urine yang bersangkutan mengandung “metamphetamine dan Amphetamin”.
- 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Barang bukti No Lab: 2539/NNF/2016 tanggal 1 April 2016.
- 3) 5 (lima) lembar foto dokumentasi pemeriksaan urine personil Dodikjur, Dodikbelanegara dan Marindam V/Brawijaya tanggal 7 Maret 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 10-K/PM.III-12/AD/IV/2018 tanggal 3 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

### M E N G A D I L I :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Moekmin, Serda NRP 3910208311069, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Hal. 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/AD/IV/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil pemeriksaan narkotika atas nama Serda Moekmin No Pol: SK/160/III/2016/ tanggal 7 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Sotyaningsih selaku pemeriksa.
- b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB:2539/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Andi Setiyawan, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt, M.Si., dan Luluk Muljani, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta.
- c. 5 (lima) lembar foto dokumentasi pemeriksaan urine personil Dodikjur, Dodikbelanegara dan Marindam V/Brawijaya tanggal 7 Maret 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  - e. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor APB/10-K/PM.III-12/AD/IV/2018 tanggal 9 April 2018.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan tanggal 9 April 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 10-K/PM.III-12/AD/IV/2018 tanggal 3 April 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pemohon Banding tidak mengajukan Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari lebih lanjut berkas perkara Terdakwa khususnya pada putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 10-K/PM.III-12/AD/IV/2018 tanggal 3 April 2018 Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan tidak lengkap di dalam menyusun putusannya baik mengenai keterangan Terdakwa, uraian fakta hukum, keterangan Saksi, pertimbangan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dinyatakan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 194 Ayat (1) huruf d dan f jo Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 31 tahun 1998 tentang Peradilan Militer, dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 10-K/PM.III-12/AD/IV/2018 tanggal 3 April 2018 harus dilaksanakan pemeriksaan ulang karena uraian Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai tidak cermat, tidak teliti dan tidak lengkap, maka mendasari Pasal 227 UU RI Nomor 31 tahun

Hal. 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/AD/IV/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1997 tentang Peradilan Militer, Putusan Tingkat Pertama haruslah putusan.mahkamahagung.go.id dipertimbangkan pemeriksaan ulang.

- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 194 Ayat (1) huruf d dan f jo Ayat (2) jo Pasal 227 Ayat (1) jo Ayat (2) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N E T A P K A N :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nursetia Indra Lukmana, S.H, Sertu NRP 21090132800690.
2. Memerintahkan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk membuka kembali persidangan perkara Terdakwa Moekmin, Serda NRP 3910208311069 untuk memeriksa ulang Terdakwa dan para saksi sesuai dakwaan Oditur Militer.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Negara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Priyo Mustiko S, S.H.Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Boko Heru Sutanto, S.H. Mayor Chk NRP 2910134800671, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

**Priyo Mustiko S, S.H.**  
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota I

ttd

**Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

ttd

**Parman Nainggolan, S.H.**  
Kolonel Chk NRP 33849

Panitera Pengganti

ttd

**Boko Heru Sutanto, S.H.**  
Mayor Chk NRP 2910134800671

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

**Boko Heru Sutanto, S.H.**  
Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal. 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/AD/IV/2018